



P E N E T A P A N

Nomor 1165/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Drs. H. Sugiran; NIK: 3404122508580001 ; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 25 Agustus 1958; Agama: Islam; jenis Kelamin: Laki-Laki; Status Perkawinan: Kawin; Pekerjaan: Guru; Alamat: Pedak, RT 003 RW 006, Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman; Nomor Telepon:085778130908; Email: sidiq.satria@gmail.com.

Berdasarkan **Surat Ijin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman Kelas I A Nomor: 141/BHK/X/2023/PN.Smn**, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili saudara kandung dan saudara sepupu yang bernama:

- Rantinah, Sp.d; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 07 Maret 1955; Jenis Kelamin: Perempuan;
- Dalriyana; Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 03 April 1958; Jenis Kelamin: Laki-Laki;
- Sugiyanti; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 01 Januari 1962; Jenis Kelamin: Perempuan;
- Sugeng Riyadi; Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 29 September 1966; Jenis Kelamin: Laki-laki;
- Parjiyanto; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 13 Februari 1975; Jenis Kelamin: Laki-laki;
- Rosdiwarti; Tempat, tanggal lahir: Pangkalan Brendan, 31 Desember 1963; Jenis Kelamin: Perempuan;
- Maryanta; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 13 Oktober 1969; Jenis Kelamin: Laki-laki;
- Bangkit Nugroho; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 12 Januari 1977; Jenis Kelamin: Laki-laki;
- Sri Wantuti; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 15 Juli 1965; Jenis Kelamin: Perempuan;
- Triani; Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 19 November 1970; Jenis Kelamin: Perempuan;

Hal 1 dari 10 hal, Penetapan No. 1165/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Roffi Ardyan; Tempat, tanggal lahir: Bantul, 30 Juni 1997; Jenis Kelamin: Laki-laki;
- Nurul Asma'ul Octaviai Tempat, tanggal lahir: Bantul, 24 Oktober 2002; Jenis Kelamin: Perempuan;
- Ir. Bambang Riadi; Tempat, tanggal lahir: Pangkalan Brandan, 21 Desember 1968; jenis Kelamin: Laki-laki;
- Budi Sulistianto; Tempat, tanggal lahir: Pangkalan Brandan, 09 November 1971 ; jenis Kelamin: Laki-laki;
- Susi Widiastuti; Tempat, tanggal lahir: Pangkalan Brandan, 03 November 2002; jenis Kelamin: Perempuan;
- Endah Sri Wahyuni; Tempat, tanggal lahir: Pangkalan Brandan, 22 Maret 1979; Jenis Kelamin: Perempuan;
- Yuni Sulistianti; Tempat, tanggal lahir: Pangkalan Brandan, 04 Juni 1981 ; Jenis Kelamin: Perempuan;
- Syarifah Ani; Tempat, tanggal lahir: Pangkalan Brandan, 26 Januari 1983; Jenis Kelamin: Perempuan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 November 2023 di bawah register perkara Nomor 1165Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilaksanakan pernikahan antara **Pawiro Suparto** dengan **Birah Pawiro Suparto**, sesuai hukum dan tuntunan agama Islam;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) anak yang bernama:
 - **Sugini Sumo Pawiro (Alm)**;
 - **Sukinah (Alm)**;
 - **TuhiJo (Alm)**
 - **H. Sugimin (Aim)**;

Hal 2 dari 10 hal, Penetapan No. 1165/Pdt.P/2023/PN Smn



3. Bahwa **Nenek Pemohon** meninggalkan ahli Waris yaitu:

- Rantinah, Sp.d (Cucu);
- Dalriyana (Cucu);
- Sugiran (Cucu) (Pemohon);
- Sugiyantri (Cucu);
- Sugang Riyadi (Cucu);
- Parjiyanto (Cucu);
- Roswidarti (Cucu);
- Maryanta (Cucu);
- Sri wantuti (Cucu);
- Purwantoro (Cucu);
- Triani (Cucu);
- Bambang Riadi (Cucu);
- Budi Sulistianto (Cucu);
- Susi Widiastuti (Cucu);
- Endah Sri Wahyuni (Cucu);
- Yuni Sulistiani (Cucu);
- Syarifah Ani (Cucu);

4. Bahwa **Nenek Pemohon** yang bernama **Birah Pawiro Suparto** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1979 di Sleman berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472. 12/95/UM/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Sumberagung, tertanggal 13 Oktober 2023;

5. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Pemohon tentang kematian Nenek Pemohon harus didaftarkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, Kematian Nenek Kandung Pemohon yang bernama **Birah Pawiro Suparto** tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Hal 3 dari 10 hal, Penetapan No. 1165/Pdt.P/2023/PN Smn



6. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian Nenek Pemohon yang bernama **Birah Pawiro Suparto**, serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Pencaaan dan kemudian penerbitan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama **Birah Pawiro Suparto**;
7. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (I) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. jo Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Sehingga Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenaan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan Nenek Pemohon yang bernama **Birah Pawiro Suparto** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 27 Juli 1979, dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Nenek kandung Pemohon yang bernama **Birah Pawiro Suparto**;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Hal 4 dari 10 hal, Penetapan No. 1165/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Demikian surat Permohonan ini disampaikan, atas perhacian, perkenan, dan dipertimbangkan serta dikabulkannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan setuju untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. H. Sugiran NIK 3404122508580001 tertanggal 11 Februari 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404121302051545 tertanggal 28 Januari 2021 atas nama Kepala Keluarga Drs. H. Sugiran, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 02908/Disp/2000 tertanggal 25 September 2000 atas nama Sugiran diberi tanda bukti P-3 ;
4. Asli Silsilah Keluarga Besar alm. Pawiro Suparto dengan almh. Birah, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/106/UM/VIII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 atas nama NY. Birah Pawiro Suparto, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama NY. Birah Pawiro Suparto, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor : 106/UM/VIII/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-7;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P- 7 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 adalah bukti asli. Selanjutnya fotokopi surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti dikembalikan kepada Pemohon, selanjutnya bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Hal 5 dari 10 hal, Penetapan No. 1165/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DALRIYANA** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Drs. H. Sugiran ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Pedak, RT 003 RW 006, Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Somo Pawiro dan Ibu Pemohon bernama Ragil;
 - Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian nenek Pemohon yang terlambat yang Birah Pawiro Suparto untuk mengurus turun waris;
 - Bahwa nenek Pemohon belum ada akta kematian
 - Bahwa nenek Pemohon meninggal di Sleman tanggal 27 Juli 1979 karena sakit;
 - Bahwa nenek Pemohon menikah dengan Pawiro Suparto dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Sumo Pawiro (ayah pemohon), Sukinah, Tukijo, dan Sugimin. Keempat anak nenek Birah sudah meninggal semua;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **WASPODO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Drs. H. Sugiran ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pedak, RT 003 RW 006, Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Somo Pawiro dan Ibu Pemohon bernama Ragil;
- Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian nenek Pemohon yang terlambat yang Birah Pawiro Suparto untuk mengurus turun waris;
- Bahwa nenek Pemohon belum ada akta kematian ;
- Bahwa nenek Pemohon meninggal di Sleman tanggal 27 Juli 1979 karena sakit;
- Bahwa nenek Pemohon menikah dengan Pawiro Suparto dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Sumo Pawiro (ayah pemohon), Sukinah, Tukijo, dan Sugimin. Keempat anak nenek Birah sudah meninggal semua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan

Hal 6 dari 10 hal, Penetapan No. 1165/Pdt.P/2023/PN Smn



ini; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama **DALRIYANA** dan **WASPODO**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan tentang Akta Kematian dari nenek Pemohon, sebagaimana surat permohonan Pemohon serta permohonan tersebut diajukan dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon, sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon pada bukti surat P- 1 (Kartu Tanda Penduduk / KTP) dan bukti surat P – 2 (Kartu Keluarga) berdomisili di Pedak, RT 003 RW 006, Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Sleman menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama **Drs. H. Sugiran** dan bukti P-4 yaitu silsilah keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi **DALRIYANA** dan saksi **WASPODO** diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah cucu dari **Birah Pawiro Suparto** bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan bukti P-5 mengenai Surat Keterangan Pernyataan Kematian atas nama **Birah Pawiro Suparto** Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian dimana pada



tanggal 27 Juli 1979, **Birah Pawiro Suparto** telah meninggal dunia di karena sakit;

Menimbang, bahwa kematian **Birah Pawiro Suparto** belum dilaporkan oleh pihak keluarganya atau oleh Ketua Rukun Tetangga tempat tinggal **Birah Pawiro Suparto** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan pelaporannya sudah melewati waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga kematiannya belum bisa dicatat dan didaftar oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan belum dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut tidak ada maksud yang tidak baik atau tidak benar terkait dengan permohonan Pemohon selain usaha keluarga **Birah Pawiro Suparto** yang diwakili oleh Pemohon untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian **Birah Pawiro Suparto**, dan tidak ada pihak yang dirugikan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (2), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pencatatan kependudukan dalam register kependudukan dan penerbitan kutipan akta kependudukan merupakan salah satu urusan administrasi kependudukan yang merupakan hak seluruh Warga Negara Indonesia dan/atau penduduk Indonesia seperti Pemohon dan keluarganya, termasuk dalam hal ini pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian yang harus dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana terhadap siapa pun warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Pemohon dapat membuktikan bahwa nenek Pemohon yang bernama **Birah Pawiro Suparto** telah meninggal dunia, namun Pejabat Pencatatan Sipil tidak melakukan pencatatan kematian nenek Pemohon dalam Register Akta Kematian dan tidak menerbitkan Kutipan Akta Kematian

Hal 8 dari 10 hal, Penetapan No. 1165/Pdt.P/2023/PN Smn



atas nama **Birah Pawiro Suparto** karena kematian nenek Pemohon dilaporkan setelah lama terjadi sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa agar dapat dilakukan pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian nenek Pemohon, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk memperoleh penetapan Pengadilan agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama nenek Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pengadilan tidak memerintahkan Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana administrasi kependudukan untuk melakukan pencatatan kematian nenek Pemohon dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, namun memerintahkan kepada Pemohon, dalam hal ini dilakukan oleh Pemohon sendiri atau melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) di domisili **Birah Pawiro Suparto** agar melaporkan kematian nenek Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman agar mencatat pada Register Akta Kematian serta menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Birah Pawiro Suparto**;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nenek Pemohon yang bernama **Birah Pawiro Suparto** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 27 Juli 1979, dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Asni Meriyenti, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1165/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 24 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Nuraini Agustina Mudjito S.H. Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.

Asni Meriyenti, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>

J U M L A H

Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal, Penetapan No. 1165/Pdt.P/2023/PN Smn